

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PELANGGARAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

(Studi Kasus di Polres Malang Kota)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**DEXY SETIAWAN
NIM. 105010100111090**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Artikel Ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PELANGGARAN PASAL 310 AYAT (4)
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus di Polres Malang Kota)**

Identitas Penulis :

- a. Nama : **DEXY SETIAWAN**
- b. NIM : **105010100111090**
- c. Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal :8 Juli 2014

Pembimbing Utama



Pahan Triyoso, SH.M.Hum.
NIP. 19540517 198203 1 003

Pembimbing Pendamping



Ardi Ferdian, SH.MKn.
NIP. 19830930 200912 1 003

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana



Eny Harjati, SH.M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

**Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 310
ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Malang Kota)**

Dexy Setiawan, Paham Triyoso, SH.M.Hum, Ardi Ferdian, SH.MKn

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : Dexysetiawan@yahoo.co.id**

Abstraksi

Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas wajib diberikan, begitu juga perlindungan hukum bagi pelaku pelanggar lalu lintas karena lalai berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Karena dalam kecelakaan tersebut seringkali kesalahan bukan sepenuhnya dari pelaku pelanggar lalu lintas, bisa saja kelalaian dilakukan oleh korbannya sendiri. Undang-Undang yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas karena kelalaian adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Sosiologis dan analisa data yang dilakukan dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis. Penelitian dilakukan di Polres Malang Kota dengan responden penelitian yaitu Kanit LAKA LANTAS Polres Malang Kota, dan Anggota Polisi Unit LAKA LANTAS Polres Malang Kota Bagian Administrasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota adalah: (a) Pelaku langsung diamankan di Pos polisi terdekat (b) Melakukan penahanan kepada pelaku (c) Memberikan pengertian/pemahaman kepada pelaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas, Kecelakaan Lalu lintas, Kelalaian

Abstraction

Law protection toward traffic accident victims is obligatory given; also legal protection for traffic violators because of failing should be given the same protection. It is because in the accident, mostly mistakes are not fully by the violators, but also by the victims. The law which regulates the traffic accident because of the failing is Law No. 22 of 2009 about traffic and road transportation. Approach used in this study is juridical sociology and data analysis conducted here was using descriptive analysis. This study was conducted in Polres Malang with the respondent of Kanit LAKA LANTAS Polres Malang, and police officers in the unit of LAKA LANTAS Polres Malang on administration. The result of this study concluded that legal protection for the violators is in article 310 verse 4 Law No. 22 of 2009 about traffic and road transportation in POLRES Malang are: (a) The violator is directly kept in the nearest police station (b) Detaining the offender (c) Giving explanation/understanding to the offender.

Keywords: legal protection, traffic violator, traffic accident, imprudence

PENDAHULUAN

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah santunan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat dijera dan lebih berhati-hati. Berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagai mana mestinya.

Menurut polisi Lalu Lintas sesuai dengan wawancara yang telah saya lakukan dengan Kanit LAKA LANTAS Malang Kota, hampir semua kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Malang Kota, baik kecelakaan yang menyebabkan luka ringan, luka berat dan kecelakaan yang mengakibatkan matinya seseorang sebagian besar terjadi karena faktor kelalaian. Sehingga diperlukan perlindungan hukum kepada pelaku atau korban.

Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas wajib diberikan, begitu juga perlindungan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas karena lalai berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Karena dalam kecelakaan tersebut seringkali kesalahan bukan sepenuhnya dari pelaku pelanggaran lalu lintas, bisa saja kelalaian dilakukan oleh korbannya sendiri. Dalam hal ini yang sering terjadi pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka perlu mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi di Polres Malang Kota).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota?
2. Apa hambatan POLRES Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Metode

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. *Yuridis Empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan secara teratur dan mendalam terhadap suatu lembaga atau gejala tertentu, yang dihubungkan dengan peraturan yang ada.

Metode Pendekatan

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum didasarkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan.

Lokasi Penelitian

Meningkatnya jumlah warga pendatang mengakibatkan semakin meningkat pula jumlah kendaraan di Malang, Hal ini tentu saja meningkatkan angka kecelakaan di jalan raya.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data.

b. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan data atau bahan-bahan yang harus digali dan diperoleh dari buku-buku atau literatur lain yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan informasi penulis

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah tehnik deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek penelitian, dikaji dan dianalisa dikaitkan dengan teori-teori, peraturan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.

B. Perlindungan Hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota

Perlindungan hukum merupakan salah satu usaha untuk mengayomi dari hal-hal yang berbahaya. Pentingnya perlindungan hukum itu sendiri di karenakan perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, sehingga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pada pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, serta diatur lebih lanjut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semua orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum, begitu juga pada kasus kecelakaan lalu lintas. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada korban, saksi maupun pelaku pada kasus kecelakaan lalu lintas. Hal ini semata-mata demi terpenuhinya hak setiap warga Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi.

Sesuai dengan wawancara yang penulis lakukan dengan Kanit LAKA LANTAS Malang Kota, ada beberapa perlindungan hukum yang di berikan Polisi Resort Malang Kota bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah:

1. Pelaku langsung diamankan di Pos polisi terdekat, hal ini penting di lakukan karenakan untuk menghindari kejadian yang tidak di-

inginkan seperti amukan masa baik dari keluarga maupun dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa dari musuh pelaku meskipun persentase tersebut kecil tapi bisa saja terjadi. Hal ini merupakan perlindungan awal yang diberikan oleh polisi kepada pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Melakukan penahanan kepada pelaku. Penahanan ini dilakukan untuk mempermudah petugas melindungi dan mendapat informasi dari pelaku secara intensif, jika korban meninggal dunia atau luka berat maka polisi akan langsung melakukan penahanan apabila korban mengalami luka ringan polisi akan memberikan kepada kedua pihak untuk melaksanakan penyelesaian secara damai di tempat, apabila tidak mendapat titik temu atau kesepakatan antar kedua belah pihak dalam penyelesaian tersebut maka polisi akan menyelesaikan di kantor kepolisian secara hukum.
3. Memberikan pengertian atau pemahaman kepada pelaku agar pelaku menjadi lebih tenang dan tidak merasa tertekan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kondisi psikologis pelaku yang seperti ini akan merepotkan polisi, untuk menangani hal tersebut maka seorang polisi harus penuh pengertian dan diplomatis serta sabar saat memberikan pengertian kepada pelaku, hal ini dilakukan untuk mempermudah polisi dalam mengumpulkan informasi serta bukti-bukti tertulis dari pelaku, sehingga pelaku akan merasa lebih tenang dalam menceritakan kronologis kejadian tersebut. Bersikap lebih simpati terhadap kasus yang sedang dihadapi oleh pelaku, maka pelaku akan merespon pertanyaan-pertanyaan polisi dengan baik sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan oleh polisi dalam penyelesaian kasus tersebut dapat terkumpul dengan baik dan akurat¹.

Polisi dalam menentukan pelaku atau korban tersebut terbukti bersalah atau tidak perlu melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

¹ Hasil wawancara dengan KANIT LAKALANTAS Polres Malang, Kota, Ipda Joenaidi. dikantor laka lintas malang kota pada tanggal 29 Mei 2014 pukul 13.30 WIB

yang berlaku saat ini. Petugas kepolisian akan melakukan Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk mencari bukti-bukti serta informasi-informasi dari pihak-pihak yang terkait dalam kasus ini agar dapat menentukan penyelesaian dari kasus ini. Prosedur polisi dalam melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), yaitu:

- a. Mendatangi langsung tempat kejadian serta melihat situasi yang ada di tempat kejadian. Bagaimana kondisi pelaku dan juga korban serta memberikan pertolongan secara medis kepada korban maupun pelaku. Mendatangi Langsung tempat kejadian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kecelakaan akibat dari yang telah terjadi, serta polisi langsung memeriksa bukti-bukti dilokasi kejadian.
- b. Mencatat semua informasi fisik, seperti posisi korban dan kendaraan tersebut, tanda-tanda tergelincir, tanda-tanda yang dibuat oleh bagian kendaraan yang rusak seperti air radiator yang bocor, barang-barang yang berserakan, tingkat kerusakan pada kendaraan, kondisi jalan serta cuaca pada saat kejadian. Tanda-tanda tergelincir merupakan petunjuk yang paling penting dalam penyelidikan kecelakaan, polisi bisa menentukan percepatan, arah perjalanan, titik benturan polisi dalam melakukan pengukuran tersebut tidak boleh menebak dan harus menggunakan alat karena hal itu penting untuk memberikan laporan di kepolisian atau memberikan kesaksian di pengadilan.
- c. Mencatat saksi-saksi di TKP (Tempat Kejadian Perkara), polisi akan berusaha mencari saksi sebanyak mungkin di sekitar lokasi kejadian serta yang mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut karena informasi-informasi serta keterangan-keterangan yang di dapat dari para saksi akan sangat bermanfaat bagi polisi untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian kasus kecelakaan tersebut. Pernyataan-pernyataan dari para saksi-saksi tersebut merupakan catatan permanen, catatan itu bisa digunakan untuk menuntut sejumlah pelanggaran seperti kecelakaan yang mengakibatkan kematian karena lalai, tabrak lari, mengemudi dibawah pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang.
- d. Tindak Lanjut Laporan Kecelakaan, Dari beberapa kasus kecelakaan yang telah terjadi, sebagian besar penyelidikan dapat diselesaikan dilokasi kecelakaan. Namun apabila kecelakaan yang mengakibatkan korban luka

atau tewas ditempat penyelidikan, lokasi tersebut harus ditindak lanjuti dengan penyelidikan-penyelidikan di rumah sakit atau tempat prektek dokter untuk menentukan tingkat keseriusan luka tersebut. Karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang penyebab kematian dan sifat dari luka tersebut. Polisi wajib memantau para korban yang terluka sampai mereka keluar dari Rumah Sakit. Pemantauan ini memiliki tujuan untuk mengetahui korban masih hidup atau meninggal dunia sehingga Polisi mempermudah laporan².

C. Hambatan POLRES Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota

Hambatan-hambatan yang di hadapi Polisi Resort Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat(4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam proses penyidikan yaitu:

- 1) Keluarga korban tidak mengijinkan di lakukan otopsi pada korban, apabila pada korban kecelakaan Lalu Lintas tidak dilakukan pemeriksaan otopsi maka akan mempersulit penyidik untuk mengembangkan dan memberikan keterangan di berkas perkara. Jika keluarga korban tidak mau dilakukan otopsi biasanya keluarga korban melakukan penyelesaian perkara pidana ini secara kekeluargaan.
- 2) Pelaku sulit untuk dimintai keterangan, hal ini terjadi karena kondisi psikologis pelaku yang sedikit terguncang akibat ketakutan yang dialami pelaku dan tekanan baik dari diri sendiri maupun dari pihak yang lain yang akan mengakibatkan keterangan yang di berikan pelaku kepada polisi penyidik terbatas dan cenderung kurang akurat. Dalam hal ini polisi harus mencari solusi yang baik agar membuat pelaku menjadi tenang, nyaman tanpa tekanan dari pihak manapun. Agar pelaku mudah untuk dimintai keterangan.

² ibid

- 3) Meminta kepada polisi untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan, polisi akan sulit memberikan perlindungan kepada pelaku karena kelanjutan perkara tersebut belum tentu mencapai kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai, dikawatirkan masih ada pihak-pihak yang tidak terima.
- 4) Sulit mencari saksi dalam kejadian, dalam kejadian kecelakaan sangat sulit untuk mencari saksi yang mau mengetahui kejadian yang sebenarnya, karena menurut saksi hal tersebut akan menyita waktu mereka dan kebanyakan para saksi hanya melihat sekilas, apa lagi kejadian tersebut terjadi ditempat yang sepi hal tersebut membuat polisi sulit menentukan perkara kejadian karena saksi tidak jelas melihat kejadian bahkan tidak ada saksi sama sekali
- 5) Adanya kesepakatan bersama antara para pihak, biasanya para pihak menyelesaikan perkara dengan melakukan kesepakatan sendiri, hal tersebut membuat polisi sulit untuk melakukan penyidikan sehingga kasus terhenti³.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan atas 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di POLRES Malang Kota adalah:
 - a. Pelaku langsung diamankan di Pos polisi terdekat
 - b. Melakukan penahanan kepada pelaku
 - c. Memberikan pengertian/pemahaman kepada pelaku.
2. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut dapat diketahui faktor yang menjadi hambatan POLRES Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran pasal 310 ayat 4

³Hasil wawancara dengan KANIT LAKALANTAS Polres Malang, Kota, Ipda Rudi Hidajanto, dikantor laka lintas malang kota pada tanggal 20 Januari 2014 pukul 10.30 WIB

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah:

- a. Keluarga korban tidak mau di lakukan pemeriksaan otopsi terhadap mayat korban kecelakaan.
- b. Pelaku sulit untuk dimintai keterangan,
- c. Meminta kepada polisi untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan.
- d. Sulit mencari saksi dalam kejadian.
- e. Adanya kesepakatan bersama antara para pihak.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan saran yang dapat saya berikan yaitu :

1. Polisi harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa penyelesaian perkara kecelakaan menggunakan konsep “*Restorative Justice*” atau penyelesaian diluar pengadilan dapat menjadi salah satu cara alternative untuk menyelesaikan perkara dengan mengutamakan sikap saling toleransi serta menghormati satu sama lain.
2. Mengkaji ulang pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kelalaian.
3. Dalam proses penanganan kecelakaan lalu lintas, polisi harus bersikap lebih ramah serta memberikan pemahaman bahwa saksi juga mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak perlu takut untuk menjadi saksi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, **“Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa”**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Ahmad Munawar, **“Manajemen Lalu lintas Perkotaan”**, Beta Offset, Jogjakarta, 2006
- ANDREW R. CECIL, et al. **“Penegakan Hukum Lalu-Lintas”**, nuansa, Bandung, 2011
- Bahder johan nasution, **“ Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia”**, CV Mandar Maju, Bandung 2014
- Bakri, **PENGANTAR HUKUM INDONESIA Sistem Hukum Indonesia Pada Era reformasi**, Universitas Brawijaya (UB) Pers, Malang 2011
- Chairul Huda, **“Dari'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan'Menuju kepada'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan' ”Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008**
- Hamdan, **“Alasan Penghapus Pidana”**, PT Revika Aditama, Bandung, 2012
- Moeljatno, **“Asas-asas Hukum Pidana”**, Bina Aksara ,jakarta, 1987
- Moeljatno, **“Asas-asas Hukum Pidana”**, PT Rineka cipta, Jakarta 2002
- Muslan Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM pers, Malang, 2009
- Nurul Qamar, **Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi**, Sinar Gafita, Jakarta Timur 2013
- Ronny, Hanijito Sumitro, **“Metodologi Penelitian Hukum dan jurimetri”**, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1990
- Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soejono Soekanto, **Polisi dan Lalu Lintas**, CV Mandar Maju, Bandung
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Wirjono Prodjodikoro, **“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”**, refika Aditama, Bandung 2012

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Dasar Nega Republik Indonesia

Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP

Peraturan Kapolri no 15 tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember tahun 2009 tentang penagan kasus melalui Alternatife Dispute Resolusion (ADR)

INTERNET

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Kota Malang Rekapitulasi Penduduk Kota, Malang-12-september 2013, <http://www.dispendukcakil.malangkota.go.id/?p=496>, (*online*) diakses pada tanggal 30 mei 2014 pukul 10.45 WIB

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Malang, Malang Kota <http://www.malangkota.go.id/halaman/1606073>, (*online*) diakses pada tanggal 2 mei 2014 pukul 15.00 wib

Dr. Jimly, Asshiddiqie, **Penegakan Hukum**, (*online*), http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. (diakses pada 16 maret 2014)

FORUM JNR, 2013, **Kisah dan Status Ari Wibowo dan Fakta Fakta Penabrakan**, (*online*), <http://pingjnr.blogspot.com/2013/06/kisah-dan-status-ari-wibowo-dan-fakta-fakta-penabrakan.html#ixzz2taLiRtgM>, (diakses pada 17 Februari 2014)

Setio agus samapto, **Penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan terhadap dugaan kejahatan pasal 359 KUHP dalam perkara lalu lintas**, (*online*), <http://www.scribd.com/doc/89553904/6-Stmik-Amikom-Yogyakarta-Penyelesaian-Perkara-Pidana-Di-Luar-Pengadilan-Terhadap-Dugaan-Kejahatan> (diakses pada tgl 27 april 2014)

TRIBUNNEWS.COM, 2013, **Kronologi Ari Wibowo Menabrak Kakek Sampai Pendarahan Otak**, (*online*), <http://id.berita.yahoo.com/kronologi->

ari-wibowo-menabrak-kakek-sampai-pendarahan-otak-150417466.html,(diakses pada 17 Februari 2014)

Wikipedia, Kota Malang, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang(*online*), diakses pada 2 mei 2014 pukul 15.00.WIB

LAIN-LAIN

Kepolisian Negara Republik Indonesia , **Data Kronologi Kecelakaan Lalu Lintas**, Malang, Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah jawa timur Resort Kota Malang, 2013, model KL-01

Kepolisian Negara Republik Indonesia , **Data Kecelakaan Lalu Lintas**, Malang, Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah jawa timur Resort Kota Malang, 2013, model KL-02

Moladi, SH, **Pendekatan Restorative justice dalam system peradilan pidana dan implementasinya dalam system peradilan anak**, materi kuliah magister hukum universitas Diponegoro dan progam megister hukum Universita Semarang, 2013